

## ABSTRAK

**APRILIA RICARDO** : *Pelaksanaan Kebebasan Menjalankan Kewajiban Beragama Dihubungkan Dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT. Belitung Indah Perkasa)*

Ibadah merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat beragama seringkali hak-hak karyawan tidak adil seperti fenomena yang terjadi di PT. Belitung Indah Perkasa kurangnya waktu istirahat dan fasilitas ibadah yang disediakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang nomor 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengharuskan memiliki fasilitas ibadah .

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan hak pekerja untuk beribadah. Berangkat dari beberapa pelanggaran hak beribadah pekerja yang terjadi di PT. Belitung Indah Perkasa, penulis mencoba mengkaji dari kasus-kasus yang penulis paparkan, hal apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak beribadah melalui tinjauan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Penulis juga membahas mengenai akibat hukum apabila seseorang/pengusaha yang menghalangi hak pekerja untuk beribadah, serta faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah.

Kerangka teori yang diambil adalah teori implementasi kebijakan, tinjauan tentang ketenagakerjaan, perlindungan pekerja dan tinjauan tentang ibadah berangkat dari teori tersebut penulis dapat melihat dan menyimpulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan teori yang ada.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. . Menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak pekerja untuk beribadah yang sudah sebelumnya terjadi di Indonesia, kemudian di analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menunjukkan bahwa hak pekerja untuk beribadah di PT. Belitung Indah Perkasa tidak direalisasikan dengan baik yang sesuai dan diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia yaitu kurangnya kebijakan pimpinan yang memperhatikan dengan baik bahwa ibadah sangatlah penting bagi para pekerja yakni menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan , faktor dari kurangnya sarana dan fasilitas dari perusahaan dan kurangnya keberanian dari para pekerja untuk bermusyawarah terhadap pimpinan . Setiap pekerja maupun pengusaha diwajibkan mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, serta mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah. Kemudian upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan merundingkan kepada para pihak baik antara pimpinan maupun pekerja, menyiapkan fasilitas ibadah di perusahaan, dan memberikan waktu yang secukupnya bagi para pekerja.